



PUTUSAN
NOMOR : 58-K/PMT-I/BDG/AU/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OBET SETIAWAN.
Pangkat / Nrp : Prada / 537697.
Jabatan : Anggota Sarban.
Kesatuan : Lanud Astra Ksetra.
Tempat / tanggal lahir : Pakuan Ratu Way Kanan / 7 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Singa Lanud Astra Ksetra Lampung.

Terdakwa ditahan oleh Dan Lanud Astra Ksetra selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/85/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, kemudian dibebaskan berdasarkan Keputusan dari Dan Lanud Astra Ksetra Nomor Kep/11/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/60 / III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu sebelas, bertempat di warung makan di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Lampung atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Obet Setiawan Nrp. 537697 adalah anggota Sarban Lanud Astra Ksetra adalah prajurit TNI AU aktif yang masuk TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan LVI tahun 2008 di Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjursarta Sarban Angkatan XXIV di Wingditlekal Lanud Surya Darma tahun 2009, setelah selesai ditugaskan di Lanud Astra Ksetra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 11.00 Wib ber tempat di sebuah kamar kosong di belakang warung makan di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Lampung, Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Evan Ris) dan Saksi-2...

dan Saksi-2 (Sdr. Sofyan Hariyadi) telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara setelah terlebih dahulu Saksi-1 mempersiapkan sebuah botol minuman mineral,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pipet, korek api gas dan kertas aluminium foil, selanjutnya Saksi-1 mengambil paku-sabu dan memasukkannya ke dalam aluminium foil kemudian mempersiapkan botol minuman yang sudah dilubangi untuk dimasukkan pipet, selanjutnya aluminium foil yang telah berisi sabu-sabu dibakar kemudian menghisap asapnya hingga berulang-ulang secara bergantian dan Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih 20 (dua puluh) menit.

c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru pertama kali dan sekedar mencoba saja karena diberi dengan cuma-cuma oleh Saksi-1 dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut mata merasa tidak mengantuk dan menjadi segar serta perut tidak lapar.

d. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di lapangan apel Lanud Astra Ksetra, Saksi-3 PNS dr. Fadlunah telah melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Lanud Astra yang berjumlah sekitar 144 (seratus empat puluh empat) personil dari hasil tes dengan menggunakan alat tes One Step Methamphetamine Test Strip dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) orang anggota Lanud Astra Ksetra An. Serma Agus Samekto, Sertu Agung Pratomo, Serda Sunarwan, Praka Beddy Novrianto dan Prada Obet Setiawan urinenya positif mengandung Narkoba, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2011 Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine kembali secara acak dan ditemukan 1 (satu) orang anggota atas nama Pratu Surono juga positif mengandung Narkoba.

e. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pangkalan TNI AU Astra Ksetra Nomor R/0107/II/64/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. Fadlunah, PNS III C NIP. 197505192006042001 yang memuat keterangan test urine Terdakwa dilakukan dengan menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip (INST-ANSWER ME) dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

f. Bahwa Methamphetamine dalam lampiran I UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan ke dalam Narkotika Golongan I.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu sebelas, bertempat di warung makan di Desa Pakuan Ratu Kab. Waykanan Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 Ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Obet Setiawan Nrp. 537697 adalah anggota Sarban Lanud Astra Ksetra adalah prajurit TNI AU aktif yang masuk TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan LVI tahun 2008 di Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti Susjursarta...

Susjursarta Sarban Angkatan XXIV di Wingditlekal Lanud Surya Darma tahun 2009, setelah selesai ditugaskan di Lanud Astra Ksetra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 11.00 WIB bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Evan Ris) di Desa Pakuan Ratu Kab.

Way Kanan Lampung, pada acara orgen tunggal untuk menikmati hiburan, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke warung makan yang tidak jauh dari lokasi orgen tunggal di Desa Pakuan Ratu Kab. Waykanan Lampung.

c. Bahwa sesampainya di warung makan tersebut Saksi-1 meminta ijin kepada pegawai rumah makan agar memasuki ruangan yang berupa kamar kosong yang berada di belakang rumah makan yang akan digunakan Saksi-1 untuk beristirahat dan mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr.Sofyan Hariyadi) setelah diijinkan kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk ke kamar kosong tersebut.

d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Evan Ris) mempersiapkan sebuah botol minuman mineral, pipet, korek api gas dan kertas almunium foil kemudian mempersiapkan botol minuman yang sudah dilubangi untuk dimasukkan pipet, selanjutnya almunium foil yang telah berisi sabu-sabu dibakar kemudian menghisap asapnya hingga berulang-ulang kali secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr.Sofyan Hariyadi).

e. Bahwa Terdakwa sebelum ikut menggunakan sabu-sabu awalnya sudah mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sebuah kamar kosong di belakang warung makan di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Lampung namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, melainkan sebaliknya Terdakwa ikut-ikutan menggunakan atau mengkonsumsi bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

f. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa takut apabila Terdakwa melaporkannya Terdakwa akan mendapatkan sanksi atau Terdakwa akan diproses sesuai hukum yang berlaku oleh dinas maupun satuan Terdakwa.

g. Bahwa Methamphetamine dalam lampiran I UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan ke dalam Narkotika Golongan I.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 atau pasal 131 UU RI Nomor 31 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan semantara.

Pidana...

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AU.

Dengan permohonan Terdakwa agar ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang : 1 (satu) buah alat test urine one step Methamphetamine Test
Strip (Instanswer Met). Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Seksi Kesehatan Lanud Astra Ksetra Nomor R/107/II/64/V/2011 tanggal 31 Mei 2011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/54-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 3 Mei 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Obet Setiawan Prada Nrp. 537697, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : 1 (satu) buah alat tes urine One Step Methamphetamine Test (Strip istanswer Met). Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Seksi Kesehatan Lanud Astra Ksetra Nomor R/107/II/V/2011 tanggal 31 Mei 2011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/16/ PM I-04/AU/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 dan Memori Banding Oditur Militer Nomor Ban/08/ V/2012 tanggal 10 Mei 2012 serta Kontra Memori Banding tanggal .. Mei 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 8 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/54-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 3 Mei 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/54-K/PMI-04/

AU/III/2012...

tanggal 3 Mei 2012 yang menyatakan Terdakwa Prada Obet Setiawan Nrp.537697, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan oleh karenanya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa menjatuhkan Putusan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa disertai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer/TNI AU.

2. Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif kesatu kami yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa benar Terdakwa Prada Obet Setiawan Nrp. 537697 adalah Anggota Sarban Lanud Astra Ksetra adalah prajurit TNI AU aktif yang masuk TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan LVI Tahun 2008 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjursarta Sarban Angkatan XXIV di Wingditlekal Lanud Surya Darma tahun 2009, setelah selesai ditugaskan di Lanud Astra Ksetra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 11.00 Wib diundang oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agus ke pesta pernikahan Sdr. Agus, pada pesta perkawinan tersebut diadakan orgen tunggal dan Terdakwa ikut menonton orgen tunggal tersebut.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat acara orgen tunggal diperkenalkan oleh Sdr. Agus kepada Saksi-1 (Sdr. Evan Ris) yang bertempat tinggal di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan dan Saksi-2 Sdr. Sofyan Haryadi, dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 mengobrol-ngobrol.
- d. Bahwa benar masih di acara orgen tunggal Terdakwa dan Saksi-2 diajak oleh Saksi-1 untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan oleh karena Terdakwa belum pernah mengkonsumsinya dan ingin coba-coba Terdakwa lalu menyetujuinya.
- e. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-1 pergi ke warung makan yang letaknya tidak jauh dari pesta perkawinan Sdr. Agus/orgen tunggal, sesampainya di warung makan tersebut kemudian Saksi-1 memesan kamar kepada pemilik warung dengan alasan dipakai untuk beristirahat.
- f. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke kamar kosong di belakang rumah makan di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Lampung, setelah masuk ke kamar kemudian Saksi-1 mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu sebuah botol mineral yang di dalamnya diisi air, pipet, korek api dan kertas almunium foil, selanjutnya Saksi-1 mengambil sabu-sabu dan memasukkan ke dalam almunium foil kemudian mempersiapkan botol minuman yang sudah dilubangi untuk dimasukan pipet, selanjutnya almu-nium foil yang telah berisi sabu-sabu dibakar kemudian Saksi-1 memberikan giliran pertama Terdakwa untuk menghisapnya baru diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergantian sampai dengan pukul 13.00 Wib.
- g. Bahwa benar pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghisapnya sebanyak 20 kali hisapan sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai sabu-sabu di dalam botol aqua tersebut habis.
- h. Bahwa...
- h. Bahwa benar setelah menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke tempat pesta perkawinan Sdr. Agus.
- i. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu bentuk sabu-sabu tersebut namun kemudian tahu bentuknya pada saat mau menggunakannya di sebuah kamar di rumah makan di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Lampung, yang Terdakwa lihat bentuknya seperti garam berwarna bening mengkilat dan Terdakwa mendapatkan Shabu-sabu tersebut tidak membeli sendiri melainkan sudah disiapkan oleh Saksi-1 (Sdr. Evan Ris) dan hanya tinggal menghisapnya.
- j. Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengeluarkan dana untuk membeli paket sabu-sabu melainkan Saksi-1 yang membeli sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa benar Terdakwa memakai/mengonsumsi baru satu kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib, di sebuah kamar rumah makan yang telah disiapkan oleh Saksi-1 di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Lampung.

l. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya sekedar ingin mencobanya saja karena menurut informasi yang Terdakwa dengar dari orang-orang sabu-sabu tersebut membuat orang menjadi senang namun karena Terdakwa diberi sabu-sabu secara cuma-cuma sehingga Terdakwa ingin tahu, sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mencobanya namun tidak sampai ketergantungan.

m. Bahwa benar pada saat memakai/menghisap sabu-sabu ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Evan Ris) yaitu Sdr. Sofyan Hariyadi atau nama panggilan Rendi (Saksi-2).

n. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah memakai/mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa menjadi tidak merasa mengantuk dan mata menjadi terang dan tidak merasa lapar dan badan menjadi segar.

o. Bahwa benar pada saat diajak menggunakan sabu-sabu di acara pesta perkawinan Sdr. Agus, Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa barang yang akan digunakan tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah maupun pimpinan TNI untuk digunakan, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.

p. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu baru pertama kali dan sekedar mencoba saja, karena diberi dengan cuma-cuma oleh Saksi-1 dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut mata merasa tidak mengantuk dan menjadi segar serta perut tidak lapar.

g. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2011, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di lapangan apel Lanud Astra Ksetra, Saksi-3 (PNS dr. Fadlunah) telah melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Lanud Astra Ksetra yang berjumlah 144 Personil dengan menggunakan alat test One Step Methamphetamine Test Strip dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 orang anggota Lanud Astra Ksetra a.n. Serma Agus Samekto, Sertu Agung Pratomo, Serda Sunarwan, Praka Beddy Novrianto dan Prada Obet setiawan urinenya positif mengandung Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2011 Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine kembali secara acak dan ditemukan 1 orang anggota atas nama Pratu Suroño juga positif mengandung Narkoba.

r. Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri tidak diberikan kepada orang lain dan akibat dari penggunaan narkotika jenis sabu tersebut dirasakan sendiri oleh Terdakwa.

s. Bahwa...

s. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pangkalan TNI AU Astra Ksetra Nomor R/0107/III/64/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. Fadlunah, PNS III C NIP 19750519200604-2001 yang memuat keterangan Test urine Terdakwa dilakukan dengan menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip (INST-ANSWER ME) dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

t. Bahwa benar Methamphetamine dalam Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan ke dalam Narkotika Golongan I.

. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q TNI AU sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan larangan keras dari Pimpinan TNI agar para Prajurit TNI tidak ikut terlibat atau melibatkan diri dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 26 ayat (1) KUHPM perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan walaupun baru pertama sekali perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan seluruh anggota Lanud Astra Ksetra Lampung melalui Kesatuannya sudah sering diberikan penyuluhan tentang bahayanya barang Narkotika tersebut terlebih Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga karena perbuatan yang dilakukannya tersebut Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan Militer dan oleh karenanya harus dipisah.
 - d. Bahwa dalam diri seorang Prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) Wajib TNI yang salah satu nilai terkandung di dalamnya berbunyi menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya, sehingga dengan perbuatannya tersebut Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan menjadi contoh yang tidak baik bagi Prajurit lainnya yang berada di Kesatuan Terdakwa maupun perkembangan masyarakat sekeliling.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Militer-I Medan :
- a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
 - b. Meninjau kembali kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor PUT/54-K/PMI-04/AU/III/2012 tanggal 3 Mei 2012.
 - c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendapat Oditur yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/54-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 3 Mei 2012, Penasehat Hukum tidak sependapat sesuai dengan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/VI/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.
 - b. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.
 - c. Dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa diperiksa di Satkes Lanud Astra Ksetra Lampung kemudian diteruskan ke Laboratorium dan hasil test urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dalam Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkoba dan psikotropika sehingga penerapan pasal 27 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi.

d. Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan test urine tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia.

e. Dalam fakta persidangan Saksi tidak dapat hadir dan keterangannya dibacakan pada persidangan akan tetapi Saksi tersebut seharusnya ditetapkan jadi Tersangka dalam perkara yang sama, dalam penyidikan tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku namun sampai saat ini Saksi masih bebas.

f. Bahwa Saksi adalah juga bisa disebut penyalah guna Narkotika Golongan I karena Saksi ikut juga dalam memakai Narkotika itu.

2. Bahwa hal-hal yang dimohonkan banding oleh Oditur Militer atas Putusan Pengadilan I-04 Palembang Nomor PUT/60-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 3 Mei 2012 adalah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan sudah tepat namun perlu ditambahkan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer cq. TNI AU, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan Surat Komandan Pangkalan TNI AU Astra Ksetra Nomor B/121/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Permohonan keringanan hukuman Terdakwa, hal yang mendasari karena selama pembinaannya dapat menunjukkan dedikasi dan disiplin yang baik.

b. Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui secara terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

c. Bahwa Terdakwa selama ini mempunyai dedikasi yang tinggi kepada dinas hal ini dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh Terpidana sangat baik untuk mendukung tugas Lanud Astra Ksetra.

d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang cerah dan menginsafi segala kekhilafannya serta berjanji untuk memperbaikinya dimasa yang akan datang.

e. Bahwa...

e. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di TNI AU, dan selama itu Terdakwa belum pernah dihukum.

f. Bahwa Terdakwa selama ini sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai orang tua dan adik-adiknya.

3. Melihat fakta-fakta dalam persidangan Putusan Majelis Hakim I-04 Palembang sudah tepat dan bermanfaat serta manusiawi, bila dibandingkan dengan Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding dalam Kontra Memori banding ini, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

. Menolak permohonan Oditur Militer I-04 Palembang terhadap Memori Banding Nomor Ban/08/V/2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa An. Prada Obet Setiawan Nrp. 537697.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengadili sendiri dan memutuskan : Membebaskan atau Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa atau Terungguja dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Oditur Militer di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 dan ad.2 ;

- a. Bahwa keberatan tersebut ad.1 tidak dapat diterima, karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.
- b. Bahwa Keberatan tersebut ad.2 tidak dapat diterima, karena dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 11.00 Wib ketika menghadiri pesta pernikahan Sdr. Agus di Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Lampung, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Evan Ris) lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke rumah makan yang tidak jauh dari tempat orgen tunggal.

- Di sebuah kamar kosong Saksi-1 langsung mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebuah botol mineral yang di dalamnya diisi air, pipet, korek api dan kertas aluminium foil kemudian mempersiapkan botol minuman yang sudah dilubangi untuk dimasukkan pipet lalu Saksi-1 membakar aluminium foil yang telah berisi sabu-sabu dan memberikan giliran pertama Terdakwa untuk menghisapnya baru diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr.Sopyan Hariyadi), secara bergantian sampai dengan pukul 13.00 Wib.

- Saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sampai sabu-sabu di dalam botol aqua tersebut habis.

-

Bahwa...

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di lapangan apel Lanud Astra Ksetra, atas perintah lisan Danlanud Astra Ksetra melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota yang berjumlah 144 orang dengan menggunakan alat Tes One Step Methamphetamine Test Strip dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) orang anggota Lanud Astra Ksetra yaitu a.n. Terdakwa (Obet Setiawan), Serma Agus Samekto, Sertu Agung Pratomo, Serda Sunarwan, Praka Beddy Novrianto, urinenya positif mengandung Narkotika, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2011 dilakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 (satu) orang anggota An. Pratu Surono hasilnya positif.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pangkalan TNI AU Astra Ksetra Nomor R/0107/II/64/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. Fadlunah, PNS III/C Nip. 197505192006 042001 yang memuat keterangan Test Urine Terdakwa dilakukan dengan menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip (INST-ANSWER ME) dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Majelis Hakim berpendapat dari fakta yang terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atas dasar 2 (dua) alat bukti yang diajukan Oditur Militer yaitu keterangan Terdakwa dan para Saksi dan diperoleh keyakinan bahwa perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dan sabu-sabu yang dimaksud adalah benar zat yang terlarang di-konsumsi serta merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terhadap keberatan ad. 3,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut ad.3 tidak dapat diterima, karena dari sifat dan hakekat serta akibat dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimotivasi karena Terdakwa ingin mencoba-coba dan terpengaruh oleh pergaulan di luar kedinasan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer dan perlu diberi kesempatan memperbaiki diri selama dan setelah menjalani pidananya namun demikian atas pelanggaran ini perlu diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan ad.1, tidak dapat diterima, karena Hakim tidak terikat dengan Surat Keterangan Ahli, sekalipun pemeriksaan urine Terdakwa hanya menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip dengan hasil positif mengandung Methamphetamine dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun dari keterangan para Saksi dan Terdakwa setelah dihubungkan dengan alat bukti petunjuk yaitu hasil pemeriksaan urine dengan menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip dapat diperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam alternatif pertama.
2. Bahwa terhadap keberatan ad. 2 s.d. ad. 3, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan menolak keberatan Oditur Militer dengan memberikan alasan yang obyektif perihal perilaku dan keadaan serta hal-hal yang mempengaruhi pada diri Terdakwa oleh karena itu tanggapan tersebut dapat diterima.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dengan tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan tersebut di atas mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa baru satu kali menghisap sabu-sabu namun demikian tetap dipandang tercela dan tetap harus dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
3. Bahwa Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan dan sangat menyesal serta berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta perbuatan dan fakta hukum serta sifat dan hakekat serta sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, perlu diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer TOHO NIRMAWATY, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/54-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 3 Mei 2012 sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Put/54-K/PM I-04 /AU/III/2012 tanggal 3 Mei 2012, untuk selebihnya.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)